BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Zakat Fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone

Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal.Potensi zakat apabila digunakan dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat tentu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Muslim, salah satunya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah sstu Ibadah yang wajib dijalankan bagi tiap Muslim di Bulan suci ramadan, mulai dari balita sampai orang tua. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah swt.Tapi juga untuk membantu saudara-suadara umat Islam yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau biasa dikatakan golongan mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah.Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat fakir dan miskin bisa merasakan kebahagiaan atau dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat hari Raya Idul fitri tiba. Desa Usto adalah salah satu Desa yang ada dikecamatan Mare Kabupaten Bone yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1484 penduduk, dilihat dari jumlah penduduknya Desa Usto memiliki potensi zakat fitrah lumayan banyak. Sesusai dengan hasil wawancara terkait bagaimana potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto dengan bapak Tri Bayu Walinono selaku Imam Desa Usto sekaligus bertindak sebagai Imam Dusun 1 Appalaringe Desa Usto mengatakan bahwa:

> “Potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto bisa dikatakan banyak dan bisa juga dikatakan sedikit atau biasa disebut sebagai kategori standar. Memang di Desa Usto memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1484 penduduk, akan tetapi tidak semuanya mengeluarkan zakat fitrahnya di sini, mungkin saja mereka mengeluarkannya di luar dari daerah Usto (merantau), dan ada juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> yang mengeluarkannya langsung diberikan kepada mustahik (fakir dan miskin)".[60]

Menurut Bapak Tri Bayu Walinono, masyarakat yang ada di Desa Usto tepatnya di Dusun 1 Appalaringe sudah ada beberapa yang meninggalkan kampung atau keluar merantau untuk mencari pekerjaan, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto. Tidak hanya itu, ada sebagian masyarakat yang tidak mau repot-repot untuk membawa zakat fitrahnya ke Imam Desa, akan tetapi mereka memberikan langsung zakat fitrahnya kepada masyarakat fakir dan miskin, sehingga zakat fitrah orang tersebut tidak terhitung dicatatan Imam Desa Usto. Kemudian hasil wawancara dari Bapak Mujtabah selaku Imam Dusun 2 Latempatue Desa Usto mengatakan bahwa:

> "Potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto tepatnya di Dusun 2 Latempatue tergolong rendah, karena sebagian warga setempat ada yang tidak mengumpulkan zakat fitrahnya ke Imam Dusun, akan tetapi mereka memberi langsung kepada guru mengaji anak-anak mereka. Ini sudah menjadi budaya bagi penduduk yang ada di Dusun Latempatue Desa Usto, sehingga hal tersebut mengurangi potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto khususnya di Dusun 2 Latempatue".[61]

Menurut Bapak Mujtabah, ada kebiasaan yang kurang tepat dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun 2 Desa Usto yang mengurangi potensi kurangnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul, yaitu para keluarga yang memiliki beberapa anak misalnya, kemudian anak itu memiliki guru mengaji, cara seorang anak mengeluarkan zakat fitrahnya bukan diberikan kepada Imam Dusun akan tetapi diberikan langsung kepada guru mengajinya. Ini atas kehendak atau keinginan orang tua si anak. Cara tersebut tidak disalahkan, akan tetapi untuk yang lebih efektifnya,

---

[60]Tri Bayu Walinono, Imam Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara*di Usto, 18 Mei 2021.

[61]Mujtabah, Imam Dusun 2 Latempatue Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara* di Usto, 18 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu diberikan melalui amil, agar potensi pemanfaatannya bisa dimafaatkan oleh mustahik secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dihubungkan dengan pendapat Eddy M. yang terdapat dalam buku Didin Hafidhuddin tentang Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah:

Memang sah-sah saja zakat fitrah itu langsung disampaikan oleh muzakki kepada mustahik, apalagi jika para mustahiknya itu fakir miskin di lingkungan yang terdekat.Akan tetapi, yang paling yang paling baik tentunya jika melalui amil zakat atau badan yang berfungsi sebagai amil zakat yang amanah, jujur, terpercaya, dan bertanggung jawab. Intinya dengan demikian, unsur keadilan dan pemerataan akan lebih terjamindibandingkan jika langsung diberikan. Kekhawatiran bahwa zakat itu hanya akan diterima oleh seseorang yang dikenal akan dapat lebih dikesampaikan, padahal yang lainnya yang mungkin juga berhak, namun tidak dikenal oleh muzakki maka tidak mendapatkannya.[62]

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eddy M. yang menyebutkan bahwa membayar zakat tanpa melalui amil zakat sah-sah saja, akan tetapi hasilnya bisa jadi tidak tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto Kabupaten Bone masih tergolong rendah, hal itu disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengeluarkan zakat fitrah secara tepat dan efektif. Realitanya, masih ada sebagian masyarakat di Desa Usto yang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung ke mustahik tanpa melalui amil (Imam Desa Usto).Tentu ini berdampak pada potensi zakat fitrahnya sehingga pendistribusian atau pemanfaatannya tidak merata kepada

[62] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Cet I, Gema Insani, 1998), h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat terutama golongan orang fakir dan miskin. Berdasarkan data laporan dari Imam Desa Usto, untuk jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Ramadan tahun ini yaitu:

Tabel 4.1 Laporan Pengumpulan Zakat Fitrah Oleh Unit Pengumpul Zakat Fitrah Desa Usto Kecamatan Mare Kabopaten Bone

No.	**Nama Dusun**	**Jumlah Muzakki**	**Zakat Fitrah**		**Jumlah**
			Beras	**Uang**	
1.	Latempatue	533	10.080.000	2.472.000	12.552.000
2.	Appalaringe	622	12.048.000	2.880.000	14.988.000
JUMLAH		1.145	22.128.000	5.352.000	27.480.000

Sumber Data: Laporan Pengumpulan Zakat Fitrah Desa Usto Tahun 2021.

Dilihat dari table di atas, menggambarkan bahwa jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada tahun ini di Desa Usto Kabupaten Bone sebanyak Rp. 27.480.000. Sesuai hasil wawancara Bapak Tri Bayu Walinono selaku Imam Desa Usto mengatakan:

Zakat fitrah yang terkumpul pada tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu, dikarenakan adanya keputusan dari pemerintah untuk tidak mudik bagi perantau. Tentu ini menjadi menghalang bagi sebagian masyarakat Desa Usto yang ada di luar kota untuk pulang kampung, sehingga zakat fitrahnya dikeluarkan ditempat perantauan.[63]

[63]Tri Bayu Walinono, Imam Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara* di Usto, 18 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut bapak Tri Bayu Walinono, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya potensi jumlah zakat fitrah yang ada di Desa Usto, yaitu dengan adanya peraturan pemerintah tentang larangan mudik bagi masyarakat yang ada di luar kota. Sehingga tidak semua masyarakat penduduk asli Desa Usto bisa menyetor zakat fitrahnya kepada Imam Desa dikarenakan terhalang untuk pulang kampung.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Mujtabah selaku Imam Dusun Desa Usto, sesuai dengan hasil penelitian Bapak Mujtabah mengatakan bahwa:

> "Dibandingkan dengan jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada tahun lalu, pada tahun ini jumlahnya menurun, sedangkan jumlah mustahik atau masyarakat yang mau diberikan zakat fitrah bertambah".[64]

Menurut Bapak Mujtabah, dari penurunan potensi jumlah zakat fitrah tidak sejalan dengan bertambahnya jumlah mustahik yang ada di Desa Usto.Mestinya, mustahik yang semakin berkurang karena sudah diberikan zakat.Itulah sebabnya ada sebagian masyarakat fakir dan miskin yang tidak mendapatkan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada umumnya potensi zakat fitrah apabila dilihat dari jumlah data penduduk Desa Usto tergolong banyak, akan tetapi dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada tahun ini, beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Tidak semua masyarakat paham tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat secara tepat dan efektif.

[64]Mujtabah, Imam Dusun 2 Latempatue Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara*di Usto, 18 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sudah banyak warga lokal Desa Usto ke luar kota untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana.
3. Adanya larangan dari pemerintah untuk tidak mudik pada Ramadan tahun ini.

Itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya potensi jumlah zakat fitrah di Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tahun 2021.

B. Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone

Sistem pendistribusian zakat fitrah merupakan suatu usaha untuk menyampaikan barang kepada pemiliknya atau yang berhak, bukan hanya sekedar disampaikan, tapi juga dapat mengukur apakah barang yang disampaikann itu sudah tepat atau belum.Sistem pendistribusian inilah yang menjadi penentu bagi masyarakat yang menerima zakat fitrah utamanya orang fakir dan miskin untuk bisa merasakan kebahagiaan pada saat menyambut hari raya idul fitri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Desa Usto, ada 3 sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone, diantaranya sebagai berikut:

1. Dibagi menjadi dua tempat pendistribusian

Tugas dan kewajiban utama amil zakat sederhananya hanya mencakup 2 hal, yaitu: menghimpun dana zakat dari muzakki dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, akan tetapi banyak fungsi pendukung yang juga harus dilakukan sebagai tugas amil seperti fusngsi pendataan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan pengelolaan zakat.[65]

[65]Luthfi Mafatihu Rizaqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif*, (Tasik Malaya: Cet. I, Edu Publisher, 2020), h. 41

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Desa Usto Kabupaten Bone yang menjadi amil zakat fitrah yaitu Imam Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Imam Desa Usto Bapak Tri Bayu Walinono mengatakan bahwa:

> "Sistem pendistribusian yang ada di Desa Usto dibagi menjadi dua tempat, yaitu pertama, bertempat di Dusun 2 Latempatue Desa Usto.Yang menjadi penanggung jawab adalah bapak Imam Dusun 2 yaitu Bapak Mujtabah.Kedua, bertempat di Dusun 1 Appalaringe dan yang menjadi penanggung jawab adalah Imam Desa Usto Bapak Tri Bayu Walinono.Setelah semuanya terkumpul barulah Imam Dusun 2 mengumpulkan laporan hasil pendistribusiannya kepada Bapak Imam Desa Usto. Kemudian Bapak Imam Desa Usto mengumpul hasil laporannya kepada kantor KUA Kecamatan Mare Kabupaten Bone".[66]

Menurut bapak Tri Bayu Walinono, kelebihan dari cara tersebut dapat memudahkan atau mempercepat pendistribusian zakat fitrah, akan tetapi tidak semuanya tepat sasaran. Cara pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Imam Desa dengan Imam Dusun 2 jauh berbeda. Sebagaimana Imam Dusun 2 membagikannyan kepada masyarakat fakir dan miskin secara merata tanpa melihat latar belakang perekonomiannya, sedangkan Imam Desa Usto membagikannya dengan cara melihat latar belakang ekonominya dan apa yang mereka butuhkan, karena menurutnya tidak semua orang memiliki ekonomi dan kebutuhan yang sama.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Mujtabah selaku Imam Dusun 2 Desa Usto, mengatakan bahwa:

"Untuk pendistribusian zakat fitrah khususnya di Dusun 2 Latempatue Desa Usto, zakat para mustahik tidak diantarkan ke rumahnya, amil tidak dapat mengantarkannya

[66]Tri Bayu Walinono, Imam Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara* di Usto, 18 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu per satu ke rumah masyarakat yang menerima zakat karena zakat fitrah yang dibagikan semuanya berupa beras".[67]

Menurut bapak Mujtabah, zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik tidak bisa diantarkan langsung ke rumahnya, karena zakat fitrah yang dibagikan semuanya berupa beras, itu berat katanya. Maka masyarakat yang menerima zakat fitrah langsung mengambil bagian zakat yang diberikan pada saat mengeluarkan zakat fitrah di rumahBapak Mujtabah.

Sama seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu warga yang ada di Dusun 2 Latempatue Desa Usto dengan pertanyaan dimana Bapak/Ibu menerima zakat fitrah. Warga yang bernama Masna, mengatakan:

"Di rumah Imam Dusun 2 Latempatue Desa Usto".[68]

Sama halnya dengan warga yang bernama Emi Sasmita yang mengatakan:

"Di rumah Imam Dusun 2 latempatue Desa Usto".[69]

Sama halnya dengan warga yang bernama naiad yang mengatakan:

"Di rumah Imam Dusun 2 latempatue Desa Usto".[70]

Berbeda halnya dengan masyarkat yang tinggal di Dusun 1 Appalaringe Desa Usto, sesuai wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu warga yang ada di Dusun 1 dengan pertanyaan yang sama, yaitu dimana Bapak/Ibu menerima zakat fitrah. Warga yang bernama Masna mengatakan:

"Di rumah sendiri.Imam Desa Usto yang mengantarkan langsung".[71]

---

[67] Mujtabah, Imam Dusun 2 Latempatue Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Wawancara di Usto, 18 Mei 2021.

[68]Hayati, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

[69]Emi Sasmita, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

[70] Naida, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

[71]Masna, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sama halnya dengan warga yang bernama M. Fajar mengatakan:

"Di rumah sendiri.Imam Desa Usto yang mengantarkan langsung".[72]

Sama halnya dengan warga yang bernama subaedah mengatakan:

"Di rumah sendiri.Imam Desa Usto yang mengantarkan langsung".[73]

Dari beberapa warga yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang berbeda, karena di Desa Usto memiliki dua tempat pengumpulan sekaligus penditribusian zakat fitrah, yaitu Dusun 1 bertempat di Appalaringe dan Dusun 2 bertempat di Latempatue Desa Usto. Dan keduanya memakai sistem pendistribusian yang berbeda.Hal tersebut dilakukan agar penditribusian zakat fitrah yang ada di Desa Usto bisa terkoordinir dengan baik. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Qardawi, bahwasanya penguasa atau suatu pemerintah Islam atau negara wajib mengutus dan menugaskan para amil untuk mengelola zakat di wilayahnya agar terkoordinir dengan baik.[74]

2. Jumlah zakat fitrah yang diberikan kepada Mustahik berbeda-beda

Pada dasarnya tidak ada kadar tertentu yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun Undang-Undang zakat mengenai ketentuan zakat fitrah yang diberikan kepada msutahik. Para Ulama menjelaskan tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membahagian masayarakat khususnya fakir miskin pada saat hari Raya Idul Fitri tiba, minimal bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Bapak Tri Bayu Walinono selaku Imam Desa Usto mengatakan:

---

[72] M. Fajar, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Muatahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.

[73] Subaedah, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.

[74] Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Filsaftiha Fi Dau' Al-Qur'an Wa Al-Sunna*h, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), h. 580.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Jumlah zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik berbeda-beda, karena tidak semua masyarakat fakir dan miskin memiliki kebutuhan yang sama dan tingkat ekonomi yang sama pula".[75]

Menurut Bapak Tri Bayu Walinono, ada masyarakat fakir yang betul-betul tidak bisa bekerja, bahkan bertanipun sudah tidak mampu, maka mustahik yang seperti itu diberikan beras kurang lebih 50 kg. berbeda halnya dengan mustahik yang masih sanggup untuk bertani, mereka diberikan beras kurang lebih 20-30 kg. sedangkan mustahik yang diberikan zakat fitrah berupa uang yaitu masyarakat yang tergolong miskin dan memiliki stok beras cukup untuk di konsumi, maka yang demikian diberikan uang dengan jumlah 150 ribu. Sesuai dengan penelitian dari hasil wawancara kepada salah satu warga yang ada di Dusun 1 Appalaringe Desa Usto dengan pertanyaan berapa jumlah zakat fitrah yang Bapak/Ibu terima, warga bernama Masna mengatakan:

"Rp.150.000".

Kemudian peneliti melanjutkan pertayannya kepada Ibu Masna, apakah uang itu cukup digunakan atau dibelanjakan sampai tiba hari raya Idul Fitri. Ibu Masna mengatakan:

"Tidak cukup".[76]

sama halnya dengan warga yang bernama M. Fajar dengan pertanyaan yang sama, M. Fajar mengatakan:

---

[75]Tri Bayu Walinono, Imam Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara* di Usto, 18 Mei 2021.

[76]Masna, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Rp. 150.000".

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada M. Fajar, apakah uang itu cukup untuk dibelanjakan sampai Hari Raya Idul Fitri tiba. M. Fajar mengatakan:

"Cukup".[77]

sama halnya dengan warga yang bernama Jum dengan pertanyaan yang sama, Jum mengatakan:

"Rp. 150.000".

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Jum, apakah uang itu cukup untuk dibelanjakan sampai Hari Raya Idul Fitri tiba. Jum mengatakan:

"Tidak Cukup"[78]

Berbeda halnya dengan warga yang tinggal di Dusun 2 Appalringr Desa Usto, jumlah zakat fitrah yang diberikan semuanya berupa beras dan nilainya rata masing-masing 15 kg/keluarga atau orang yang menerima zakat. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu warga yang yang di Dusun 2 Desa Usto dengan pertanyaan yang sama, berapa jumlah zakat fitrah yang Bapak/Ibu terima. Warga yang bernama Hayati mengatakan:

"15 kg beras atau setara dengan 20 liter beras".

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Hayati dengan pertanyaan, apakah beras yang Ibu terima cukup dikonsumsi sampai pada Hari Raya Idul Fitri. Ibu Hayati mengatakan:

"Tidak cukup".[79]

---

[77]M. Fajar, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Muatahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.
[78] Jum, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 23 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sama halnya dengan warga yang bernama Emis Sasmita, dengan pertanyaan yang sama. Ibu Emi Sasmita mengatakan:

"15kg beras atau setara dengan 20 Liter beras".

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Emi Sasmita dengan pertanyaan, apakah beras yang Ibu terima cukup dikonsumsi sampai pada Hari Raya Idul Fitri. Ibu Emi Sasmita mengatakan:

"Tidak cukup".[80]

Sama halnya dengan warga yang bernama Wahyuni, dengan pertanyaan yang sama. Wahyuni mengatakan:

"15kg beras atau setara dengan 20 Liter beras".

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Wahyuni dengan pertanyaan, apakah beras yang Ibu terima cukup dikonsumsi sampai pada Hari Raya Idul Fitri. Ibu Wahyuni mengatakan:

"Tidak cukup"[81]

Dari hasil wawancara tersebut, jumlah kadar zakat fitrah di Desa Usto yang diberikan kepada mustahik nilainya berbeda-beda. Di Dusun 1 Appalaringe, mustahik diberikan zakat fitrah berupa uang dan beras, sedangkan di Dusun 2 Latempatue Desa

---

[79]Hayati, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

[80]Emi Sasmita, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

[81] Wahyuni, Warga Yang Menerima Zakat Fitrah (Mustahik), *Wawancara* di Usto, 19 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Usto, mustahik diberikan zakat fitrah berupa beras dengan jumlah 15kg/keluarga. Dari cara tersebut tidak semua mustahik merasa cukup, karena memang pada dasarnya kebutuhan orang berbeda-beda. Sepeti misalnya pemuda yang bernama M. Fajar salah satu warga Desa Usto yang bertempat di Dusun 1 yang diberikan zakat fitrah berupa uang dengan nilai 150 ribu, katanya cukup untuk digunakan, karena dibelanjakan bukan untuk beli bahan makanan pokok, akan tetapi dibelanjakan untuk mebeli baju baru lebaran. Berbeda halnya dengan Ibu yang bernama Hasna yang bertempat di Dusun 2 Desa Usto yang menerima zakat fitrah berupa beras sebanyak 15 kg, itu tidak cukup dimakan sampai hari Raya Idul Fitri tiba, karena stok beras yang mereka simpan tidak banyak.

3. Diprioritaskan untuk Fakir dan Miskin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Imam Desa Usto mengatakan:

> "Yang diprioritaskan atau diutamakan untuk menerima zakat fitrah adalah orang fakir dan miskin, karena di Desa Usto sudah jarang ditemukan golongan asnaf seperti hamba sahaya, orang yang terlilit utang, dan ibnu sabil. Muallaf dan Fii sabilillah masih ada, itupun jumlahnya tidak banyak, tapi yang paling banyak adalah golongan fakir dan miskin".[82]

Menurut Bapak Tri Bayu Walinono, kenapa di dalam Al-Qur'an tepatnya di surah At-Taubah: 60 Allah Swt. Menempatkan fakir miskin pada urutan yang pertama untuk menerima zakat. Alasannya, karena kebanyakan di tiap-tiap daerah yang paling banyak diantara 8 golongan asnaf tersebut adalah golongan fakir dan miskin.

[82]Tri Bayu Walinono, Imam Desa Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Wawancara* di Desa Usto, 18 Mei 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dihubungkan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibn Abbas disebutkan bahwa Rasulullah saw. Telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan yang tidak membawa manfaat dan omongan kotor, serta memberi makanan pada fakir miskin.Jika anda termasuk golongan orang fakir miskin dan kebetulan memiliki utang apalagi bersifat kosnumtif (untuk membeli beras dan lauk pauknya), maka tentunya anda sangat berhak sekali meminta atau menerima zakat fitrah.Akan tetapi, jika utang itu disebabkan oleh karena usaha anda sendiri, tentunya yang lebih berhak dan membutuhkan adalah fakir msikin yang lainnya.[83]

4. Diberikan kepada guru mengaji

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Musjtabah selaku Imam Dusun Latempatue, mengatakan bahwa:

"untuk penyaluran zakat fitrah juga dberikan kepada guru mengaji, ini atas permintaan seorang muzakki agar pembayaran zakat fitrahnya ingin diperuntukkan kepada guru mengaji anak-anaknya".

Menurut bapak Mujtabah, untuk pendistribusian zakat fitrah di Dusun Latempatue, selain diberikan kepada orang fakir dan miskin juga diberikan kepada guru-guru mengaji. Menurutnya guru mengaji juga berhak untuk diberikan zakat fitrah karena mereka termasuk dari golongan fii sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Cara pendistribusiannya , yaitu muazakki yang membawakan langsung zakat fitrahnya kepada guru mengaji anak-anak mereka, akan tetapi sebelumnya muzakki tersebut sudah mengumpulkan terlebih dahulu zakat fitrahnya

[83]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta:Cet I, Gema Insani, 1998), h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada amil untuk didoakan, setelah itu barulah diambil kembali untuk diberikan langsung kepada guru mengaji anak-anaknya.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh bapak Try Bayu Walinono selaku imam Desa USTO dan juga bertugas sebagai amil di Dusun Appalaringe mengatakan bahwa:

> "untuk guru-guru mengaji yang ada di Dusun Appalaringe kami tidak berikan zakat fitrah karena tidak termasuk dalam delapan golongan asnaf ataupun fisabilillah, kecuali guru mengaji itu memiliki tinggat ekonomi rendah atau termasuk dalam kategori fakir dan miskin, barulah diberikan zakat fitrah"

Menurut bapak Try Bayu Walinono, untuk guru-guru mengaji tidak masuk dalam delapan golongan asnaf yang menerima zakat fitrah terlebih lagi mereka masuk dalam kategori orang-orang yang mampu kecuali guru mengaji itu betul-betul tidak memiliki apa-apa atau termasuk dalam golongan fakir dan miskin maka iya berhak menerima zakat fitrah. Seperti halnya pada salah satu warga yang ada di Dusun Appalaringe yang bernama ibu masna salah satu guru mengaji yang ada di Desa USTO Dusun Appalaringe, ia diberikan zakat fitrah bukan karena ia seorang guru mengaji akan tetapi ia masuk dalam kategori miskin makanya diberikan zakat fitrah.

Hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa antara Dusun Appalaringe dan Dusun Latempatue masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam hal pendistribusian zakat fitrah , ada yang memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji karena menilai bahwa guru mengaji termasuk dalam golongan asnaf yaitu fisabilillah sedangkan imam Desa USTO itu sendiri sama sekali bertolak belakang dengan pemahaman imam Dusun Latempatue, ia menolak keras bahwa guru mengaji sama sekali tidak masuk dalam golongan fisabilillah.

Pendapat responden di atas dapat dihubungkan dari pandangan toko Agama terkait apakah guru mengaji berhak merima zakat fitrah atau tidak. Dari berbagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pandangan toko Agama berbendapat bahwa yang berhak menerima zakat fitrah iyalah delapan golongan asnaf yang telah disebutkan di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, mengenai tentang pemberian zakat fitrah kepada guru mengaji yang mampu maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan walaupun guru mengaji mengajarkan mengaji dengan suka rela karena sudah jelas disebutkan yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan golongan. Kalaupun ada masyarakat atau amil yang memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji yang mampu atau kaya adalah masyarakat yang belum memahami tentang zakat fitrah sehingga sudah menjadi kebiasaan yang sebenarnya keliruh, terkecuali guru mengaji tersebut tidak mampu atau miskin maka boleh memberikan zakat fitrah kepadanya dan guru mengaji tersebut menerima zakat fitrah dari jalan dia orang miskin bukan sebagai guru mengaji.[84]

Pendapat di atas dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa imam Dusun Latempatue Desa USTO masih keliru terkait guru mengaji yang mampu tapi menerima zakat fitrah. Akan tetapi imam Desa USTO sudah tepat karena ia tidak memberikan zakat fitrah kepada guru mengaji yang mampu.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa USTO tidak berjalan secara efektif karena dilihat dari hasil wawancara dari beberapa responden, kebanyakan msutahik yang menerima zakat fitrah belum merasakan kecukupan dengan apa yang diterimanya. Tentunya sistem pendistrbusian yang digunakan masih perlu diperbaiki mulai dari amilnya yang harus ditambah, karena di Desa USTO hanya menggunakan satu amil ditiap

[84] Romiadi, Pandangan Toko Agama tentang Pemberian Zakat Fitrah kepada Guru Mengaji yang Mampu di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Lombok Timur, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), h. 49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dusun, sehingga mereka kualahan ketika mendistribusikan zakat fitrah. Orang-orang yang menerima zakat fitrah juga harus dilihat secara jelas, apakah orang yang menrima zakat fitrah itu betul-betul sudah terpenuhi kebutuhan pokonya atau belum, setelah dilakukan pendistribusian perlu dievaluasi kembali agar pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan tidak dilakukan begitu saja, sehingga ada hasil yang terlihat. Dan khususnya yang ada di Dusun Latempatue guru mengaji yang mampu tidak perlu lagi diberikan zakat fitrah, karena mereka tidak termasuk dari golongan asnaf atau orang yang menerima zakat fitrah, karena masih ada beberapa masyarakat yang lebih membutuhkan untuk menerima zakat fitrah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE